

Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Teraktual Indonesia

M. Zidan Mahya L.U.N.¹, Liza Priandhini²

¹ Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia, zidanmahya12@gmail.com

² Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia

ABSTRACT

This study addresses the legal ramifications of performing marriages that do not adhere to the legal prerequisites for marriage, as well as the certainty of the legitimacy of interfaith unions based on actual positive legislation in Indonesia. By using suitable legal products to analyze problems, this research was conducted as doctrinal research. The present study employs analytical descriptive specifications, supplemented by primary, secondary, and tertiary legal sources obtained using virtual and library research methods, and qualitative analysis techniques for analysis. The research findings support the conclusion that there was initially a lack of strong regulation in Indonesia regarding the legitimacy of interfaith marriages, which resulted in legal ambiguity and doubt. As a result, interfaith weddings are frequently permitted within the terms of Article 35 letter a of the law governing population administration. The Constitutional Court has now issued Decision Number 24 of 2022, which declares that interfaith marriages are illegal, invalid, and cannot be registered, the court ruling that earlier approved the request for interfaith marriage registration is no longer recognized by the state, despite the fact that this clause is frequently broken, which further adds to the uncertainty. SEMA Number 2 of 2023 presently outlines the current norms surrounding interfaith marriages. It forbids judges from allowing requests for interfaith marriage registration and mandates that marriages be performed by parties who practice the same religion. Interfaith weddings lack legal validity and do not have the attendant legal ramifications because they are not permitted to be registered.

Keywords	Interfaith Marriage; Validity of Interfaith Marriages; Legal Consequences of Interfaith Marriage
Cite This Paper	N., M. Z., & Priandhini, L. (2025). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Teraktual Indonesia. Legal Spirit, 9(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> May 27, 2024 <u>Accepted:</u> October 7, 2025 <u>Corresponding Author:</u> M. Zidan, zidanmahya12@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya senantiasa ingin berbaur dan berkumpul dengan sesamanya, sebagaimana yang diistilahkan oleh Aristoteles sebagai *zoon politicon*. Istilah *zoon politicon* mengandung makna bahwasanya sudah menjadi kodrat dari manusia untuk terus berinteraksi dan bermasyarakat dengan insan-insan lainnya. Namun, sebelum itu manusia tersebut memerlukan suatu keluarga yang tercipta melalui jalinan ikatan

perkawinan, atau dengan kata lain perkawinan menjadi sebuah gerbang awal dari terbentuknya suatu keluarga yang sah yang nantinya keluarga tersebut berkumpul dengan keluarga-keluarga lainnya hingga membentuk suatu masyarakat.¹

Berkenaan dengan definisi dari perkawinan itu sendiri, terdapat berbagai ahli hukum yang telah memberikan doktrin atau pandangannya. Salah satunya ialah Subekti yang memaknai perkawinan sebagai suatu pertalian yang sah untuk waktu yang lama di antara seorang pria dan seorang wanita.² Selain itu, terdapat pula pemaknaan perkawinan sebagai sebuah perjanjian suci yang dilakukan oleh pria dan wanita guna membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang didefinisikan oleh Anwar Haryono. Pemaknaan perkawinan yang diuraikan Anwar Haryono tersebut serupa pula dengan pandangan dari Sajuti Talib yang juga memandang perkawinan sebagai janji suci dalam membentuk keluarga di antara seorang pria dan seorang wanita.³

Pandangan yang mengartikan perkawinan sebagai janji suci juga diutarakan oleh Benny Djaja. Dirinya mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah janji suci yang dilakukan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Berdasarkan pemaknaan tersebut, istilah perjanjian mengandung makna bahwa suatu perkawinan dilakukan dengan kesengajaan, bukanlah secara kebetulan, sebab dalam perkawinan terdapat kesepakatan atau kesesuaian kehendak dari kedua belah calon mempelai dan juga keluarganya dalam melangsungkan perkawinan yang bersangkutan. Sedangkan istilah suci memiliki makna bahwasanya ada unsur religi atau agama dari perkawinan yang dilangsungkan, sebagaimana yang terbukti dalam praktik perkawinan yang senantiasa didasari menurut hukum agama atau kepercayaan para pihak yang melangsungkannya, sejalan dengan yang diperintahkan melalui Undang-Undang Perkawinan.⁴

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, terbentuknya suatu keluarga kelak akan berkembang menjadi satu masyarakat. Terkait dengan masyarakat ini terdapat suatu frasa *ubi societas ibi ius*, maknanya ialah dimana terdapat masyarakat di situlah terdapat hukum. Oleh karenanya, negara Indonesia turut pula mengatur terkait hukum perkawinan yang dituangkan dalam berbagai produk hukum yang hidup dan berlaku di negeri ini, salah satunya dalam Undang-Undang Perkawinan atau yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan. UU Perkawinan sejatinya lahir guna mengunifikasi norma terkait perkawinan bagi semua Warga Negara Indonesia, sehingga semua warga negara yang melangsungkan perkawinan pasca berlakunya ketentuan ini, yakni 1 Oktober 1975 haruslah menerapkan ketentuan UU Perkawinan dalam perkawinannya.

Pasal 1 UU Perkawinan telah memberikan pengertian mengenai perkawinan itu sendiri, dimana perkawinan dimaknai sebagai suatu ikatan lahir dan batin yang terjalin antara satu orang pria dan satu orang wanita sebagai pasangan suami istri dan pelaksanaannya bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal serta bahagia dengan dilandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Berdasarkan definisi tersebut, terdapat lima unsur dari sebuah perkawinan, antara lain seperti adanya ikatan lahir dan batin, antara satu orang pria dan satu orang wanita, sebagai pasangan suami istri,

¹ Benny Djaja, (2020), *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 1.

² Subekti, (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 23.

³ Riduan Syahrani, (2000), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, hlm. 66.

⁴ Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum...*, hlm. 1.

⁵ *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019, selanjutnya disebut UU Perkawinan, Pasal 1.

tujuannya ialah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta pelaksanaannya atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Selain memaparkan pengertian dari perkawinan, UU Perkawinan telah pula mengatur persyaratan sahnya sebuah perkawinan, atau yang juga disebut dengan syarat sahnya suatu perkawinan. Hal demikian telah termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan akan menjadi sah bilamana dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak-pihak yang mengadakannya dan setiap perkawinan tadi haruslah dicatatkan sebagaimana yang ada dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut telah jelas tergambar bahwa pelaksanaan perkawinan di Indonesia bukanlah sebatas sebagai sebuah hubungan keperdataan. Lebih dari itu, pelaksanaan perkawinan tidaklah dapat dilepaskan dari unsur agama dan kepercayaan pihak-pihak yang mengadakannya, yakni untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran tiap-tiap agama pihak yang bersangkutan. Sementara Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan yang dilangsungkan untuk dicatatkan dalam pegawai pencatat perkawinan dengan maksud dan tujuan untuk menjamin kepentingan serta kepastian hukum terhadap semua pihak yang tersangkut dengan perkawinan yang diadakan.⁸

Dilaksanakannya perkawinan secara sah lantas akan membawa konsekuensi hukum dari perkawinan tersebut terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Sekurang-kurangnya terdapat empat konsekuensi atau akibat hukum tersebut, antara lain seperti munculnya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban di antara mempelai pria dan wanita yang mengadakan perkawinan sebagai pasangan suami istri, terbentuknya harta perkawinan di antara pihak yang mengadakannya, lahirnya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban di antara orang tua dan anaknya, serta terdapat hubungan perwarisan bilamana terdapat peristiwa hukum kematian.⁹ Perlu diperhatikan kembali, keempat akibat hukum tersebut hanya akan timbul apabila perkawinan dilakukan dengan sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, sehingga perkawinan yang tidak diadakan secara sah tidaklah akan menimbulkan akibat tadi.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menyatakan bahwa untuk keabsahan perkawinan haruslah diadakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak yang mengadakannya, dengan demikian perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh dua calon mempelai yang memeluk agama atau kepercayaan yang sama. Namun, fenomena yang acap terjadi belakangan ini ialah menjamurnya perkawinan beda agama, sebagaimana yang terjadi dalam Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Dpk. dengan diizinkan praktiknya perkawinan beda agama oleh Majelis Hakim. Perkawinan beda agama sendiri merupakan suatu perkawinan yang dilangsungkan antara dua calon pasangan suami istri yang mana masing-masing pihak tersebut tunduk dan memeluk agama yang berbeda, baik itu Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Dalam penetapan yang diangkat, perkawinan beda agama dilangsungkan antara pria beragama Kristen Protestan dan wanita yang memeluk agama Katholik.¹⁰

⁶ Rosnidar Sembiring, (2020), *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 43.

⁷ UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁸ Abdoel Djamali, (2013), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 158.

⁹ Sonny Dewi Judiasih, (2019), *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesenjangan Hak dan Kedudukan Suami Istri Atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 116.

¹⁰ Pengadilan Negeri Depok, Penetapan No. 88/Pdt.P/2023/PN Dpk., *Pemohon I Yacobus Prihadi Tolayuk, Pemohon II Paskahlita Melissa Anjani* (2023), hlm. 1-2.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perkawinan dalam UU Perkawinan, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut. Oleh karenanya, persoalan yang ada perlu di kaji dan di analisis lebih lanjut, yakni terkait kepastian keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif teraktual Indonesia serta akibat hukum dari dilaksanakannya perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah suatu perkawinan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengkaji lebih lanjut kepastian keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan peraturan-peraturan teraktual yang ada dan berlaku di Indonesia serta menganalisis lebih dalam mengenai akibat hukum dari dilaksanakannya perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah suatu perkawinan.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif teraktual Indonesia, dan akibat hukum dari dilaksanakannya perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah suatu perkawinan?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode doktrinal dengan menganalisis permasalahan berdasarkan produk hukum yang berlaku. Spesifikasi penyusunan penelitian bersifat deskriptif analitis, sehingga dapat menjelaskan data atau menggambarkan objek permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi virtual (*Virtual Research*). Penelitian kepustakaan diawali dengan meneliti pasal-pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum nasional yang memiliki keterkaitan terhadap perkawinan beda agama dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis melalui metode analisis berupa metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Teraktual Indonesia

Indonesia merupakan negara yang heterogen atau beragam, tidak terkecuali dalam hukum positif yang berlaku di dalamnya yang turut pula bermacam-macam. Hal demikian berlaku juga dalam pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia yang dapat ditemukan dalam aneka macam produk hukum, seperti dalam KUHPerdara, hukum Islam, hukum adat, serta UU Perkawinan. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara, perkawinan dapat diartikan dalam dua hal, yakni perkawinan sebagai perbuatan hukum serta sebagai keadaan hukum. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan diilhami sebagai perbuatan melangsungkan perkawinan itu sendiri serta perbuatan-perbuatan yang menyertai pasca dilangsungkannya perkawinan tersebut. Sedangkan, sebagai keadaan hukum, perkawinan dimaknai sebagai suatu keadaan dimana terdapat seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam suatu hubungan, yakni hubungan perkawinan.¹¹

Meskipun begitu, dalam KUHPerdara perkawinan tidaklah didefinisikan dengan rinci, sebab Pasal 26 KUHPerdara hanyalah mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hubungan keperdataan atau perkawinan semata-mata ialah sebuah perjanjian perdata.¹² Dengan demikian, pandangan KUHPerdara terhadap perkawinan sangatlah terbatas, dimana KUHPerdara meniadakan keterkaitan antara perkawinan dengan agama atau kepercayaan

¹¹ Bambang Daru Nugroho, (2017), *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 42.

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, Pasal 26

yang dianut tiap-tiap pihak yang melangsungkan perkawinan, melainkan hanya memandangnya secara sempit sebagai hubungan perdata semata.¹³ Sebagai konsekuensinya, sahnyanya sebuah perkawinan jika berpedoman kepada KUHPdata hanyalah memperhatikan sudut pandang hukum perdatanya saja, tanpa mempertimbangkan hukum agama yang ada.¹⁴

Hukum Islam turut pula mengatur terkait definisi dari suatu perkawinan, dimana perkawinan yang acap pula disebut nikah atau *ta'rif* dimaknai sebagai suatu akad atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita guna mengikatkan dirinya, sehingga dengan ikatan tersebut akan menjadi halal hubungan suami istri di antara mereka dengan didasarkan pada kesukarelaan serta ridha kedua pihak dan perkawinan tersebut dilakukan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang juga ketenteraman melalui jalan yang ridhai Allah.¹⁵ Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang selanjutnya disebut dengan KHI, perkawinan didefinisikan sebagai *mitsaaqaan ghaaliizhan* atau suatu akad yang sangat kuat yang dilakukan untuk menjalankan perintah Allah, sehingga pelaksanaannya merupakan ibadah atau dengan kata lain melangsungkannya sama dengan menjalankan ajaran agama.¹⁶

Hukum adat mengatur pula perihal hukum perkawinan dalam masyarakat adat yang bersangkutan, dalam hukum adat hukum perkawinan dimaknai sebagai peraturan yang meregulasi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri selama menjalani hidup secara bersama-sama dalam sebuah ikatan kesatuan berumah tangga.¹⁷ Sementara perkawinan itu sendiri dalam hukum adat dipahami sebagai suatu peristiwa yang teramat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal demikian terjadi karena perkawinan yang dilangsungkan tidaklah hanya melibatkan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan semata, melainkan perbuatan hukum tersebut melibatkan pula kedua orang tua, sanak saudara, hingga keluarga besar dari kedua calon mempelai.¹⁸

Meskipun KUHPdata, hukum Islam, dan hukum adat telah mengatur mengenai perkawinan, per tanggal 1 Oktober 1975 berlakulah undang-undang baru buatan Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Produk hukum tersebut dinamakan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kehadirannya bertujuan untuk mengunifikasi atau menyatukan hukum terkait bidang perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Lebih lanjut, dalam Pasal 66 UU Perkawinan tersebut diatur bahwa dengan adanya pengaturan ini, maka segala ketentuan berkaitan dengan perkawinan yang sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya menjadi tidak lagi berlaku, selama ketentuan tersebut telah diatur dalam UU Perkawinan tadi.¹⁹

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, UU Perkawinan memaknai perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin yang terjalin antara satu orang pria dan satu orang wanita sebagai pasangan suami istri dan pelaksanaannya bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal serta bahagia dengan dilandaskan pada

¹³ Djaja S. Meliala, (2015), *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, hlm. 52.

¹⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, (2004), *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 12.

¹⁵ Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia...*, hlm. 43.

¹⁶ Asmin, (1986), *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 28.

¹⁷ Bambang Daru Nugroho, (2016), *Dinamika Hukum Adat*, Bandung: Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, hlm. 46.

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, (1995), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 122.

¹⁹ UU Perkawinan, Pasal 66.

Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Berangkat dari definisi tersebut, maka terdapat lima unsur dalam pelaksanaan sebuah perkawinan, di antaranya seperti adanya ikatan lahir dan batin, antara satu orang pria dan satu orang wanita, sebagai pasangan suami istri, tujuannya ialah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta pelaksanaannya atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Selain memaparkan pengertian dari perkawinan, UU Perkawinan telah pula mengatur persyaratan sahnya sebuah perkawinan, atau yang juga disebut dengan syarat sahnya suatu perkawinan. Hal demikian telah termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan akan menjadi sah bilamana dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak-pihak yang mengadakannya serta setiap perkawinan tadi haruslah dicatatkan sebagaimana yang ada dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut telah jelas tergambar bahwa pelaksanaan perkawinan di Indonesia bukanlah sebatas sebagai sebuah hubungan keperdataan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata. Lebih dari itu, pelaksanaan perkawinan tidaklah dapat dilepaskan dari unsur agama dan kepercayaan pihak-pihak yang mengadakannya, yakni untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran tiap-tiap agama pihak yang bersangkutan. Sementara Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan yang dilangsungkan untuk dicatatkan dalam pegawai pencatat perkawinan dengan maksud dan tujuan untuk menjamin kepentingan serta kepastian hukum terhadap semua pihak yang tersangkut dengan perkawinan yang diadakan.²³

UU Perkawinan mengatur pula persyaratan perkawinan lainnya di luar syarat sah perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 di atas, persyaratan tersebut kemudian dapat dibedakan atas syarat materil dan syarat formil. Syarat materil suatu perkawinan merupakan persyaratan terkait pribadi individu dan melekat pada pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan persyaratan ini haruslah terpenuhi agar perkawinan yang bersangkutan dapat dilangsungkan.²⁴ Syarat materil tersebut lantas kembali dikategorikan atas syarat materil umum dan materil khusus. Syarat materil umum atau yang disebut pula dengan syarat materil absolut merupakan syarat-syarat mengenai pribadi individu yang hendak melangsungkan perkawinan, berlaku secara umum, dan haruslah dipenuhi oleh setiap pihak yang akan melangsungkannya. Sehingga apabila syarat materil umum ini tidaklah dipenuhi, maka perkawinan yang bersangkutan tidaklah dapat dilangsungkan.²⁵

Syarat materil umum berbeda dengan syarat materil khusus. Dimana syarat materil khusus adalah syarat yang mengatur tentang kepribadian seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinannya. Namun, syarat demikian berlaku secara khusus dalam perkawinan tertentu, misalnya seperti permohonan izin serta larangan saat hendak melangsungkan proses perkawinan.²⁶ Sementara, syarat formil adalah syarat yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan suatu perkawinan baik sebelum serta sesudah dilangsungkannya perbuatan hukum tersebut.²⁷ Ketentuan Pasal 6 s/d 12 UU Perkawinan,

²⁰ UU Perkawinan, Pasal 1.

²¹ Rosnidar Sembiring, (2020), *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 43.

²² UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

²³ Abdoel Djamali, (2013), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 158.

²⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, (2004), *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 21.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

telah mengatur beberapa persyaratan yang harus terpenuhi tersebut guna dapat dilangsungkannya suatu perkawinan, di antaranya:²⁸

- a. Terdapat persetujuan kedua pihak calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan.
- b. Terdapat izin dari kedua orang tua atau wali terhadap calon mempelai yang usianya belum mencapai 21 tahun.
- c. Terdapat usia minimum calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.
- d. Tidak terdapat hubungan darah, hubungan keluarga, ataupun hubungan lainnya yang oleh agama ataupun peraturan lainnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkannya.
- e. Baik pihak pria maupun pihak wanita yang hendak melangsungkan perkawinan tidaklah berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lainnya.
- f. Terhadap pasangan suami istri yang perkawinannya putus karena perceraian, lalu kembali melangsungkan perkawinan satu sama lain dan kemudian kembali bercerai untuk yang kedua kalinya tidaklah diperkenankan melangsungkan perkawinan kembali di antara mereka, kecuali jika agama dan/atau kepercayaan yang mereka peluk tidaklah melarangnya.
- g. Terhadap calon mempelai wanita yang perkawinan sebelumnya telah putus dan hendak melangsungkan kembali perkawinan tidaklah tengah berada dalam waktu tunggu atau masa idah.

Terdapat pula doktrin yang memberikan pandangan hukum terkait syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, salah satunya dipaparkan oleh Tan Kamello yang merumuskan persyaratan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan terbagi atas syarat substantif dan ajektif. Syarat substantif ialah syarat-syarat yang melekat dan berkaitan dengan personal calon suami maupun istri, hal ini serupa dengan istilah syarat materil sebagaimana yang terkandung dalam UU Perkawinan. Adapun syarat substantif ini antara lain meliputi:²⁹

- a. Perkawinan haruslah dilaksanakan dengan dilandasi kesepakatan dan persetujuan kedua calon suami dan istri.
- b. Usia kedua calon suami dan istri sekurang-kurangnya telah menginjak 19 tahun serta bilamana usia mereka belumlah menginjak 21 tahun maka diperlukan izin yang diberikan oleh kedua orang tua kedua calon mempelai, wali, atau pengadilan setempat perkawinan akan dilaksanakan.
- c. Calon istri yang hendak melangsungkan perkawinan tidaklah tengah terikat dalam ikatan pertalian perkawinan dengan pihak lainnya.
- d. Terdapat waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang sudah pernah menikah namun perkawinannya telah putus sebelum selanjutnya dapat melangsungkan perkawinan untuk yang kedua atau seterusnya.
- e. Kedua calon suami dan istri haruslah memeluk agama yang sama.

Bila syarat substantif perkawinan serupa dengan syarat materil suatu perkawinan, dalam pandangan Tan Kamello syarat ajektif serupa pula dengan persyaratan formil perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan. Dengan demikian syarat ajektif merupakan syarat yang erat kaitannya dengan tata cara pelaksanaan atau formalitas suatu perkawinan yang pelaksanaannya bermuara pada hukum masing-masing agama dan

²⁸ Riduan Syahrani, (2000), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, hlm. 69.

²⁹ Rosnidar Sembiring, (2020), *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 57.

kepercayaan pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun rangkaian syarat ajektif ini di antaranya terdiri atas:³⁰

- a. Kedua calon suami dan istri atau orang tua mereka ataupun wakilnya haruslah memberitahukan rencana perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan setempat akan dilaksanakannya perkawinan baik melalui lisan maupun tulisan.
- b. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum tanggal perkawinan dilangsungkan.
- c. Pegawai pencatat perkawinan yang telah menerima pemberitahuan lantas meneliti setiap dokumen yang berkaitan dengan identitas calon mempelai pria maupun wanita.
- d. Pengumuman mengenai waktu dilangsungkannya perkawinan pada kantor pencatat perkawinan yang lazimnya ditempel pada papan pengumuman agar informasi tersebut dapat diketahui khalayak umum.
- e. Pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak dikeluarkannya pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- f. Perkawinan haruslah dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan setidaknya dihadiri oleh dua orang saksi.
- g. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua serta ditandatangani oleh kedua pihak suami istri, saksi-saksi, dan pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan beserta syarat materil maupun formil dari perkawinan itu sendiri telah menyatakan bahwa untuk keabsahan perkawinan haruslah diadakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak yang mengadakannya, dengan demikian perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh dua calon mempelai yang memeluk agama atau kepercayaan yang sama. Namun, fenomena yang acap terjadi belakangan ini ialah menjamurnya perkawinan beda agama, sebagaimana yang terjadi dalam Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Dpk. dengan diizinkan praktik perkawinan beda agama antara mempelai pria beragama Kristen Protestan dan mempelai wanita beragama Katholik oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan apa yang diuraikan di muka, pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya tidaklah diatur secara tegas dan spesifik dalam hukum positif yang berlaku, oleh karenanya pengaturan yang ada membawa ketidaktegasan dan ketidakpastian hukum terkait keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia. Pemaknaan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan tidaklah memandang secara sempit dengan hanya melihat perkawinan dari segi keperdataan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, melainkan perkawinan juga memiliki hubungan yang sangat dekat dan erat dengan unsur keagamaan. Lebih lanjut, unsur tersebut bahkan turut menjadi penentu keabsahan pelaksanaan perkawinan sebagaimana yang diregulasikan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.³¹

Perihal kemungkinan dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia sejatinya tidaklah diatur secara tersurat dalam hukum positif mengenai perkawinan di Indonesia, yakni dalam UU Perkawinan, sehingga hal tersebut seperti menimbulkan kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengindikasikan bahwasanya terkait hukum dari perkawinan beda agama telah diserahkan oleh undang-undang kepada ajaran masing-masing agama yang bersangkutan.³² Oleh karena perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Dpk. dilangsungkan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

³¹ Alwesius, (2022), *Hukum Orang dan Keluarga serta Pembuatan Akta Terkait*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 12.

³² Nafiatul Munawaroh, 2023, Bolehkah Nikah Beda Agama Di Indonesia? Ini Hukumnya, Diambil Mei 3, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290>.

secara Katholik, maka terkait hukum perkawinan beda agama tersebut akan mengacu pada ajaran dari agama Katholik itu sendiri. Dalam ajaran Katholik diatur bahwa perkawinan merupakan suatu sakramen seperti yang dijelaskan dalam fase berikutnya, oleh karenanya antara orang yang dibaptis tidaklah bisa terdapat kontrak perkawinan yang sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.³³

Berangkat dari ketidaktegasan tersebut, hal ini lantas menjadikan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atau yang selanjutnya disebut dengan UU Adminduk sebagai jalan alternatif untuk dapat disahkannya perkawinan beda agama. Secara rinci pasal tersebut menerangkan bahwasanya pencatatan perkawinan berlaku pula terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Adapun dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan bahwa yang dimaksud dengan frasa “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” ialah perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan antar umat dengan agama yang berbeda.³⁴

Ketidaktegasan hukum dalam merincikan makna dalam pasal tersebut menjadikannya sebagai jalan pembuka untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia. Tentu hal ini berdampak kepada menjamurnya praktik perkawinan beda agama hingga kini. Ketentuan UU Adminduk memanglah menjadikan perkawinan beda agama dapat dicatatkan, tetapi kekuatan perkawinannya hanyalah seperti kawin siri. Sebab, pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama tidaklah menjalankannya dengan didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan di antara para pihak.

Pada dasarnya terdapat empat cara yang kerap dilakukan oleh pasangan berbeda agama namun mereka tetap ingin melangsungkan perkawinannya tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Wahyono Dharmabrata. Cara-cara tersebut antara lain seperti meminta penetapan pengadilan agar memberi izin untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut serta memerintahkan untuk dilakukannya pencatatan ke dalam registrasi pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan di Indonesia, perkawinan dilangsungkan menurut masing-masing agama, perkawinan dilangsungkan dengan cara penundukan sementara terhadap salah satu hukum agama, ataupun dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar wilayah Republik Indonesia.³⁵ Berdasarkan keempat cara tersebut, yang digunakan pada kasus kongkrit dalam Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Dpk. ialah melalui cara yang pertama, yakni dengan meminta penetapan pengadilan.

Indonesia pada dasarnya juga mengenal istilah perkawinan campuran, namun perkawinan campuran yang dimaksud ialah perkawinan yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara lain, namun dengan kepercayaan yang sama. Dengan demikian, marak terjadi fenomena di mana pihak-pihak yang berbeda kepercayaan melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri. Setelah melakukan perkawinan di luar negeri, keduanya kembali ke Indonesia dan mencatatkannya. Hal ini semestinya tidaklah dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum Indonesia, sehingga akan dianggap tidaklah pernah menikah. Perkawinan beda agama tersebut memang sah di luar negeri, tetapi tidak sah di Indonesia. Konsekuensi dari dianggap tidak sahnya tersebut menjadikan banyak terjadi penyelundupan hukum atas perkawinan beda agama ini dengan cara

³³ Muhammad Ashsubli, (2015), Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama, Jurnal Cita Hukum, 2(2), 297.

³⁴ *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, UU Nomor 23 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No. 124, TLN No. 4674, selanjutnya disebut UU Adminduk, Pasal 35 huruf a.

³⁵ Nafiatul Munawaroh, 2023, Bolehkah Nikah Beda Agama Di Indonesia? Ini Hukumnya, Diambil Mei 3, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290>.

menundukkan kepada salah satu kepercayaan. Namun, selepas perkawinan terlaksana masing-masing pihak kemudian kembali kepada agama atau kepercayaan sebelumnya.

Pada perkembangannya, belakangan pengaturan terkait perkawinan beda agama telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2022 yang di dalamnya secara tegas menetapkan bahwa perkawinan beda agama tidaklah diperkenankan atau bahkan dilarang. Pada intinya putusan tersebut telah menolak pengujian materil perihal perkawinan beda agama yang diajukan pemohon dengan menggunakan beberapa pasal sebagai pertimbangan hukumnya, pasal yang dimaksud antara lain:³⁶

- a. Pasal 1 UU Perkawinan yang memaknai perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin yang terjalin antara satu orang pria dan satu orang wanita dalam kedudukannya sebagai pasangan suami istri dan pelaksanaannya bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal serta bahagia dengan dilandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa syarat sahnya suatu perkawinan ialah bilamana perkawinan tersebut dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak-pihak yang mengadakannya.
- c. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur bahwa syarat sahnya suatu perkawinan ialah bilamana perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang mengatur bahwa terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan antara dua orang yang saling memiliki hubungan yang dilarang baik oleh agamanya ataupun oleh peraturan lainnya.
- e. Pasal 66 UU Perkawinan yang dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang tersebut telah menjadikan segala pengaturan terkait perkawinan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak lagi berlaku selama telah diatur dalam substansi UU Perkawinan.

Bermuara pada pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim lantas berpendapat bahwasanya perkawinan yang memiliki keabsahan ialah perkawinan-perkawinan yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pihak-pihak yang mengadakannya serta perkawinan tersebut kemudian dicatatkan dalam pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷ Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perkawinan beda agama dapat dipandang sebagai perkawinan yang bertentangan dengan hukum dan tidaklah dapat dicatatkan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan demikian tidaklah memenuhi syarat sahnya perkawinan serta syarat-syarat perkawinan lainnya, sehingga perkawinan tersebut tidaklah sah dan dapat dikatakan bahwa hukum positif Indonesia melarangnya.

Lebih lanjut, terkait penetapan-penetapan yang sebelumnya telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam beberapa pengadilan di Indonesia turut pula membawa konsekuensinya sendiri. Terkait hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa penetapan-penetapan yang bersangkutan rasanya sulit diakui oleh negara, atau dengan lain perkataan penetapan tersebut tidaklah dapat diakui, walaupun pada mulanya setidaknya perkawinan beda agama pernah diakui oleh negara. Meskipun telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2022 tersebut, pada faktanya masih terdapat perkawinan beda agama yang permohonan untuk pencatatannya tetap dikabulkan dalam pengadilan, sebagaimana dalam Penetapan Nomor

³⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 24/PUU-XX/2022, *E. Ramos Peterge (Pemohon)* (2022), hlm. 633-643.

³⁷ *Ibid.*

88/Pdt.P/2023/PN Dpk. Hal demikian tentunya kembali membawa ketidaktegasan dan ketidakpastian terkait keabsahan perkawinan beda agama itu sendiri.

Guna menjawab persoalan tersebut, pengaturan teraktual terkait perkawinan beda agama kini telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, atau yang selanjutnya cukup disebut SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Hadirnya SEMA tersebut bertujuan untuk menghadirkan kepastian serta mengunifikasi penerapan hukum agar sama dan satu suara dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh pasangan berbeda agama yang telah melangsungkan perkawinan dengan maksud agar perkawinannya tersebut disahkan. Oleh karenanya, dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut semua hakim haruslah berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut:³⁸

- a. Perkawinan adalah sah bilamana perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak-pihak yang mengadakannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh pasangan yang memeluk agama dan/atau kepercayaan berbeda. Dengan demikian substansi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berisi larangan bagi hakim dalam seluruh tingkat pengadilan di Indonesia untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama, sehingga dengan tidak dapat dicatatkannya perkawinan beda agama menjadikan perkawinan demikian tidaklah memiliki keabsahan sebagai suatu perkawinan.

Akibat Hukum Dari Dilaksanakannya Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Sah Suatu Perkawinan

Dilaksanakannya perkawinan secara sah lantas akan membawa konsekuensi hukum dari perkawinan tersebut terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Sekurang-kurangnya terdapat empat konsekuensi atau akibat hukum tersebut, antara lain seperti munculnya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban di antara mempelai pria dan wanita yang mengadakan perkawinan sebagai pasangan suami istri, terbentuknya harta perkawinan di antara pihak yang mengadakannya, lahirnya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban di antara orang tua dan anaknya, serta terdapat hubungan pewarisan bilamana terdapat peristiwa hukum kematian.³⁹

Akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan secara sah yang pertama ialah lahirnya hubungan hukum antara pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, yang mana hubungan ini telah ada sejak perkawinan mereka diadakan secara sah. Hubungan hukum di antara pasangan suami dan istri yang dimaksud ialah terbentuknya hak dan kewajiban yang mereka miliki satu sama lain sepanjang perkawinannya berlangsung. Hak dan kewajiban tersebut sejatinya telah dituangkan dalam Pasal 30 s/d 34 UU Perkawinan, di antaranya seperti terdapat kedudukan yang sederajat atau seimbang antara suami dan istri baik dalam lingkup berkeluarga maupun dalam masyarakat, terdapat kewajiban yang setara dalam membina keluarga dan rumah tangga, terdapat kewajiban satu sama lain untuk saling cinta, hormat, setia, dan saling membantu sama lain, kedua belah pihak berhak memiliki tempat kediaman yang sama dan tetap, terdapat kewajiban bagi suami untuk melindungi dan mencukupi semua keperluan istrinya sepanjang masih dalam kemampuannya, terdapat kewajiban bagi istri untuk mengelola keperluan rumah tangga dengan baik, serta keduanya

³⁸ Mahkamah Agung, Surat Edaran No. 2 Tahun 2023 (2023), hlm. 1.

³⁹ Sonny Dewi Judiasih, (2019), *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Istri Atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 116.

memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.⁴⁰

Akibat hukum yang kedua ialah timbulnya harta perkawinan dalam ikatan perkawinan pasangan suami istri yang mengadakannya. Pengaturan terkait harta perkawinan sejatinya telah pula diatur dalam Pasal 35 s/d 37 UU Perkawinan, dimana dalam produk hukum tersebut harta perkawinan ini dikelompokkan atas harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan atau yang juga disebut harta pribadi merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri dan harta demikian telah ada sebelum perkawinan mereka dilangsungkan. Selain itu, harta bawaan meliputi pula semua harta yang diperoleh masing-masing pihak baik sebelum atau selama perkawinan mereka berlangsung yang mana harta ini bersumber dari hadiah, hibah, atau warisan. Sedangkan harta bersama atau yang kerap dikenal dengan harta gono gini ialah harta yang diperoleh pasangan suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung tanpa mempersoalkan siapa yang memperolehnya, siapa yang mengusahakannya, dan tidak mempersoalkan pula nama siapa yang tercatat atas harta tersebut.⁴¹ Adapun terhadap harta bawaan penguasaannya berada di bawah masing-masing pihak yang membawanya dengan hak yang utuh, sedangkan terhadap harta bersama penguasaannya berada di bawah penguasaan bersama dan memerlukan persetujuan bersama untuk melakukan perbuatan hukum terhadapnya.⁴²

Akibat hukum yang ketiga ialah lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan anak dalam wujud hak dan kewajiban di antara mereka satu sama lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 s/d 49 UU Perkawinan. Berhubungan dengan hubungan hukum tersebut, kedua orang tua memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik buah hati mereka dengan sebaik mungkin sampai anak tersebut telah menginjak usia dewasa, melangsungkan perkawinan, serta dapat berdiri dengan mandiri. Di samping itu orang tua juga memiliki penguasaan terhadap buah hati mereka yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan untuk diwakilkan dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Sebaliknya, dalam hubungan hukum demikian anak juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan terhadap kedua orang tuanya, misalnya seperti senantiasa menghormati, menaati, dan memelihara kedua orang tuanya dengan sebaik mungkin sesuai kemampuan anak tersebut, hal demikian dikenal pula dengan kewajiban alimentasi.⁴³

Akibat hukum dari adanya suatu perkawinan yang terakhir ialah adanya hubungan pewarisan bilamana terjadi peristiwa hukum kematian. Hukum waris sendiri ialah sekumpulan peraturan hukum yang meregulasi perihal peralihan harta warisan yang dimiliki pewaris kepada para ahli warisnya dikarenakan terjadi suatu kematian ataupun karena ditunjuk.⁴⁴ Selain pemaknaan tersebut, hukum waris dapat pula dipandang sebagai ketentuan yang meregulasi perihal peralihan harta kekayaan baik berupa hak dan kewajiban atau dengan kata lain aktiva dan pasiva dari seseorang yang meninggal dunia terhadap satu orang atau lebih ahli warisnya.⁴⁵ Berdasarkan uraian tersebut, pewarisan dapat ditafsirkan

⁴⁰ Bambang Daru Nugroho, (2017), *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 47.

⁴¹ M. Natsir Asnawi, (2021), *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 169-170.

⁴² Benny Djaja, (2020), *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 9.

⁴³ Riduan Syahrani, (2000), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, hlm. 103.

⁴⁴ Bambang Daru Nugroho, (2017), *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 70.

⁴⁵ Djaja S. Meliala, (2019), *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, hlm. 4.

sebagai sebuah proses peralihan harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban (aktiva dan pasiva) dari seseorang pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Pada praktik perkawinan beda agama, sejatinya tidaklah terdapat akibat hukum di dalamnya. Dalam akibat hukum perkawinan berupa pewarisan, ahli waris hanya tunduk kepada hukum si ibu karena menurut hukum Indonesia anak tidaklah mendapat hak keperdataan dari si bapak bilamana kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan beda agama. Dalam perkawinan demikian, anak mereka dianggap sebagai anak hasil dari kawin siri yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, kecuali bila mendapat pengakuan dari si bapak melalui penetapan pengadilan. Fenomena yang juga acap terjadi ialah ketika para pihak melangsungkan perkawinan beda agama, anak laki-laki akan ikut kepada kepercayaan si bapak, sedangkan anak perempuan akan ikut kepada kepercayaan si ibu. Padahal, di dalam Pasal 1 UU Perkawinan telah diatur mengenai makna kata suci dari perkawinan, yaitu perkawinan harus dilaksanakan dengan dengan berlandaskan agama dan/atau kepercayaan yang sama dan perkawinan tersebut akan mengikat pihak yang mengadakannya sebagai ikatan lahir batin.

Perlu diperhatikan kembali, keempat akibat hukum di atas hanyalah akan timbul apabila perkawinan yang bersangkutan dilakukan secara sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan serta memenuhi pula syarat-syarat materil maupun formil suatu perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak diadakan secara sah tidaklah akan menimbulkan keempat akibat hukum di atas. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di muka, oleh karena majelis hakim tidaklah lagi dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sesuai dengan perintah SEMA Nomor 2 Tahun 2023, maka perkawinan beda agama tidaklah memiliki keabsahan sebagaimana suatu perkawinan pada umumnya sebagai konsekuensi tidak dapat dicatatkannya perkawinan demikian. Sebagai akibat hukum dari fakta tersebut, perkawinan beda agama tidaklah menimbulkan akibat hukum dari dilaksanakannya suatu perkawinan, baik akibat hukum berupa lahirnya hubungan hukum antara suami dan istri, timbulnya harta benda perkawinan, lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan anak, maupun akibat hukum berupa pewarisan.

PENUTUP

Pengaturan mengenai keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia mulanya tidaklah diatur dengan tegas, sehingga kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk kerap kali digunakan sebagai jalan untuk dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Faktanya telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2022 yang menjadikan perkawinan beda agama dipandang bertentangan dengan hukum, tidak bisa dicatatkan, tidak sah, dilarang oleh hukum, dan penetapan pengadilan yang sebelumnya mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidaklah diakui oleh negara. Meski begitu nyatanya masih terdapat perkawinan beda agama seperti dalam Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Dpk., sehingga kembali terjadi ketidakpastian mengenai keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia. Pengaturan teraktual terkait perkawinan beda agama kini telah dituangkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang di dalamnya mengharuskan perkawinan dilaksanakan oleh pihak yang memeluk agama yang sama serta melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan tidak dapat dicatatkannya perkawinan beda agama menjadikan perkawinan demikian tidaklah memiliki keabsahan sebagai suatu perkawinan dan tidak melahirkan pula akibat-akibat hukum dari sebuah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974. LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019.

Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan. UU Nomor 23 Tahun 2006. LN Tahun 2006 No. 124, TLN No. 4674.

Mahkamah Agung, Surat Edaran No. 2 Tahun 2023 (2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. Diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 24/PUU-XX/2022, E. Ramos Peterge (Pemohon) (2022).

Pengadilan Negeri Depok, Penetapan No. 88/Pdt.P/2023/PN Dpk., Pemohon I Yacobus Prihadi Tolayuk, Pemohon II Paskahlita Melissa Anjani (2023).

Buku

Alwesius. (2022). Hukum Orang dan Kekeluargaan serta Pembuatan Akta Terkait. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Asmin. (1986). Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: Dian Rakyat.

Asnawi, M. Natsir. (2021). Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum. Jakarta: Kencana.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. (2004). Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Djamali, Abdoel. (2013). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Djaja, Benny. (2020). Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan. Depok: Rajawali Pers.

Judiasih, Sonny Dewi. (2019). Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Isteri Atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan. Bandung: Refika Aditama.

Meliala, Djaja S. (2019). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Meliala, Djaja S. (2015). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Nugroho, Bambang Daru. (2016). Dinamika Hukum Adat. Bandung: Yayasan Pendidikan Nasional Bandung.

Nugroho, Bambang Daru. (2017). Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional. Bandung: Refika Aditama.

Sembiring, Rosnidar. (2020). Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan. Depok: Rajawali Pers.

Subekti. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

- Syahrani, Riduan. (2000). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Wignjodipoero, Soerojo. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Jurnal

- Ashsubli, Muhammad. (2015). Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 290-302.

Website

- Munawaroh, Nafiatul. 2023. Bolehkah Nikah Beda Agama Di Indonesia? Ini Hukumnya. Diambil Mei 3, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290>.

